

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online

Penegakan hukum berfungsi untuk menerapkan norma-norma hukum atau proses dalam upaya merealisasikan perilaku antar hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Usaha dari penegakan hukum adalah memberikan ide mengenai sebuah kepastian dalam hukum, tegaknya keadilan dan kemanfaatan<sup>40</sup>. Hukum tidak dapat merealisasikan kehendaknya sendiri, karena berupa kaidah. Dibutuhkan bantuan dari aparat penegak hukum untuk mewujudkan segala kehendak hukum. Penegakan hukum dalam istilah bahasa Belanda *rechtshandhaving* memiliki makna sama dengan upaya *preventif* dan *represif*. Upaya penegakan hukum secara *preventif* dan *represif* mempunyai kemanfaatan sosial yang dapat menciptakan keadilan serta bagaimana hukum menjadi sesuatu yang pasti.

Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>41</sup>. Terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi legalitas dalam mengatur larangan serta sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan *online*, baik ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berada dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kompol Sentot Ambar Wibowo selaku Kanit

---

<sup>40</sup> Indah Widyarti, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penipuan Melalui Arisan Online yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, hlm. 72.

<sup>41</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

3 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng terdapat 2 undang-undang yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana penipuan *online*, selain dapat dikenakan Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat dikenakan Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP berisi bahwa:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedaninheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana paling lama empat tahun.

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 378 KUHP yaitu menguntungkan diri sendiri, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP lebih lengkap dibanding Pasal 28 UU ITE. Sejak diberlakukannya UU ITE berlaku pula asas *lex specialis derogate legi generalis* berarti hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat lebih umum. Tindak pidana penipuan *online* yang diatur pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berisi bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu menyebarkan berita bohong, dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Dua peraturan perundang-undangan yang ada dapat dilihat bahwa unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP

lebih lengkap dibanding Pasal 28 UU ITE, akan tetapi karena berlakunya asas *lex specialis derogate legi generalis* pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan *online* akan dikenakan Pasal 28 UU ITE daripada Pasal 378 KUHP.

Terkait timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan terhadap pelanggaran yang terjadi akan diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai pengaturan pada Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* merupakan suatu tindak pidana penipuan *online* yang melawan hukum, oleh karena itu barangsiapa yang melakukan perbuatan tersebut akan ditindak secara tegas dan adil berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Perlu penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama penyidikan guna menangkap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kepolisian merupakan aparat penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang mempunyai tugas untuk mencegah setiap kejahatan yang muncul ditengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang utama diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 02 Tahun 2002 Pasal 13 huruf C yang pada pokoknya adalah melindungi, mengayomi, dan melayani dari berbagai penyakit masyarakat.

Tindak pidana penipuan *online* termasuk arisan *online* di wilayah hukum Jawa Tengah mulai diperiksa secara khusus oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan untuk tindak pidana *cybercrime* masuk dalam

Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Jateng. Kasus penipuan dengan modus arisan *online* yang terjadi di Jawa Tengah berdasarkan wawancara dengan Ibu Briptu Aldila Tiffany Tunjung Putri bahwa selama tahun 2021-2022 ada lebih 500 laporan yang masuk di Ditreskrimsus Polda Jateng, diantaranya tercatat data tindak pidana penipuan *online* sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Laporan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Pada Tahun 2021-2022 di Ditreskrimsus Polda Jateng**

<b>KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN <i>ONLINE</i></b>	
<b>TAHUN</b>	<b>KASUS</b>
2021	407
2022	245
<b>TOTAL</b>	<b>652</b>

**Sumber : SUBDIT V SIBER DITRESKRIMSUS POLDA JATENG**

Tabel diatas total laporan yang diterima Ditreskrimsus Polda Jateng adalah 652 kasus penipuan *online*<sup>42</sup>. Kerugian paling besar yang korban laporkan sekitar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigadir Yoyok Setioko selaku penyidik di Unit 1 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng, menjelaskan tentang kasus yang

<sup>42</sup> Data didapat dari wawancara dengan Ibu Aldila Tiffany Tunjung Putri penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.

sempat ramai pada awal tahun 2022 mengenai penipuan dengan modus arisan *online*. Kasus arisan by vera vero membuat geger penyidik Subdit V Siber karena banyak korban yang datang untuk menyampaikan laporan atas kasus tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*. Kasus tersebut selesai sampai ke pengadilan dengan putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022PN DMK<sup>43</sup>.

**IDENTITAS TERSANGKA:**

Nama Lengkap : Tri Vera Lutviana Binti Suyitno  
Tempat Lahir : Demak  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/20 Maret 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Jalan Stasiun RT 10 RW 02 Kelurahan Bintoro,  
Kabupaten Demak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

**KASUS POSISI:**

Berawal dari sekitar tahun 2019 bertempat di rumah Tersangka yang membuat arisan online melalui media sosial grup *whatsapp* diberi nama Arisan By Vera Vero dengan peranan Tersangka sebagai penyelenggara atau bandar. Tersangka membuat grup Arisan By VeraVero menjadi 2 jenis yaitu:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Data didapat dari wawancara dengan Bapak Yoyok Setioko penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.

<sup>44</sup> Putusan PN Demak 41/PID.SUS/2022/PN DMK.

1. Arisan By VeraVero Reguler, merupakan arisan yang terdiri dari sekitar 10 (sepuluh) orang member dengan jangka waktu pencairan setiap 2 minggu atau setiap bulan atau sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Tersangka. Kemudian Tersangka menentukan jumlah uang yang akan didapat setiap member untuk selanjutnya Tersangka membuat nomor urut pencairan dan jumlah uang yang harus dibayar oleh member dengan syarat nomor 1 adalah Tersangka sebagai Bandar;
2. Arisan By VeraVero Trio, merupakan arisan dengan get Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan peserta sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 orang peminjam dan 2 orang sebagai pendana dengan jangka waktu pencairan setiap 2 minggu sekali serta membayar biaya admin 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada arisan ini, Tersangka akan mengirimkan pesan melalui grup arisan trio yang berisi slot dengan nominal yang harus disetorkan member kepada Tersangka. Tersangka menjanjikan keuntungan bagi member sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di nomor urut 2 dan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di nomor urut 3, setiap bukaan arisan Trio Tersangka dapat membuat satu grup arisan yang terdiri dari beberapa slot sehingga member dapat mengikuti lebih dari 1 slot.

Tersangka menyelenggarakan arisan dengan sistem *get* menurun yaitu dengan ketentuan bahwa member yang mendapat nomor urut diawal membayar iuran lebih besar, sedangkan yang mendapatkan nomor terakhir membayar iuran lebih kecil. Tersangka selanjutnya akan mengirimkan pesan ke *whatsapp* Grup Arisan By Vera



Vero yang berisi nomor urut pencairan dan jumlah uang yang harus dibayar oleh setiap member.

Vera ditetapkan menjadi tersangka setelah melakukan penipuan yang terjadi pada awal tahun 2022 dengan laporan mengenai tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* yang korban laporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng telah menetapkan tersangka terkait kasus penipuan berkedok arisan *online*, tersangka dengan nama lengkap Tri Vera Lutviana (29) yang berperan sebagai penyelenggara atau bandar sekaligus admin dalam grup *whatsapp* Arisan By Vera Vero.

Modus yang Tersangka lakukan untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan mengelabui peserta atau member dengan mengisi slot nomor 1 pada arisan regular dengan nama Tersangka, sedangkan pada arisan Trio Tersangka mencantumkan nama lain yang seolah-olah sudah ada member yang mengisi slot nomor 1 namun sebenarnya nama tersebut tidak ikut dalam arisan sehingga member lain akan memilih nomor lain yang belum terisi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan. Informasi mengenai sistem arisan yang ditawarkan Tersangka melalui *whatsapp* Grup Arisan By VeraVero menarik perhatian banyak orang untuk mengikutinya dan menyerahkan sejumlah uang melalui transfer ke rekening milik Tersangka diantaranya korban Mahbub alias Bobby dan beberapa orang lainnya.

Tersangka mengatakan bahwa arisan yang diselenggarakan amanah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak membuat korban menaruh curiga dan percaya terhadap modus Tersangka. Korban menjelaskan bahwa pada tanggal 31 Juli

2021 mendapat *telephone* dari Tersangka yang pada intinya menawarkan arisan by veravero jenis Trio dengan keuntungan sebesar 30%-40% dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari. Korban tertarik akan tawaran tersebut kemudian bergabung dengan grup *Whatsaap* arisan By VeraVero hingga pada akhirnya korban melapor pada Ditreskrimsus Polda Jateng karena tidak mendapatkan dana pencairan serta keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tersangka dalam grup Whatsapp Arisan Trio By VeraVero, yang menyebabkan korban mengalami kerugian sekitar Rp. 83.150.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)<sup>45</sup>.

Adanya laporan dari korban yang mengalami kerugian, penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng langsung menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan yang tertulis dalam laporan Polisi LP/B/18/1/2022/SPKT/Polda Jateng tanggal 11 Januari 2022. Terdakwa melanggar Pasal 45 A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>46</sup>. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Unit 1 Subdit V yang secara khusus dilakukan oleh Bapak Brigadir Yoyok Setioko mendapat informasi bahwa korban yang dirugikan tidak hanya satu orang, tetapi terdapat 6 (enam) korban lain dengan total kerugian Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang keseluruhannya dimintai keterangan untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara P-21. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita beberapa barang bukti. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigadir Yoyok Setioko selaku penyidik

---

<sup>45</sup> Putusan PN Demak 41/PID.SUS/2022/PN DMK.

<sup>46</sup> Putusan PN Demak 41/PID.SUS/2022/PN DMK.



Unit 1 Subdit V Siber tersangka Vera sempat menjadi buron karena kabur dan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diterima oleh member arisan by vera vero. Tersangka dapat ditangkap selepas pulang dari liburan di Bali, Bapak Yoyok pun menjelaskan selama Vera menjadi buron rumah yang ditempatinya ramai didatangi oleh para member dan dilempari batu oleh para member<sup>47</sup>.

Perbuatan Terdakwa Tri Vera Lutviana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sehingga berdasarkan Putusan Pengadilan Demak Nomor 41/PID.SUS/2022/PN DMK menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Pada kasus tersebut juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP dan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 28 ayat (1). Hasil penelitian yang diperoleh dengan wawancara dengan penyidik Bapak Brigadir Yoyok Setioko dalam melakukan tahap penyelidikan terhadap kasus penipuan dengan modus arisan *online* melalui media sosial, penyidik terlebih dahulu mempelajari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku karena dalam setiap pelaku melakukan perbuatannya sudah pasti terdapat jejak-jejak yang dapat dijadikan alat bukti sehingga kasus dapat segera ditindak<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Data didapat dari wawancara dengan Bapak Yoyok Setioko penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.

<sup>48</sup> Data didapat dari wawancara dengan Bapak Yoyok Setioko penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Brigadir Yoyok Setioko terdapat beberapa faktor yang menyebabkan korban tertarik untuk mengikuti arisan *online* yaitu:

1. Adanya faktor sosial yang mempengaruhi lingkungan, dimana arisan *online* sudah mulai populer dikalangan masyarakat sehingga dapat mendorong seseorang untuk bergabung sebagai member arisan *online*.
2. Adanya faktor personal seperti situasi ekonomi, konsep pada diri, usia, serta pekerjaan yang dapat mempengaruhi seseorang karena timbulnya keinginan untuk selalu berkecukupan.
3. Adanya faktor psikologi yang menyebabkan timbulnya keinginan pada diri seseorang karena tergiur dan tertarik akan keuntungan yang dijanjikan tanpa mencari tahu apakah kegiatan tersebut aman atau fiktif belaka.

Pada kasus penipuan dengan modus arisan *online* by vera vero melalui grup *whatsapp* dapat diketahui bahwa secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada keserasian hubungan antara nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan kedamaian dalam hidup. Keserasian dan kedamaian akan terjadi apabila seluruh komponen dalam masyarakat taat terhadap peraturan yang telah dibuat<sup>49</sup>. Perlunya aparat penegak hukum untuk membantu menciptakan situasi damai seperti dalam kasus arisan *online* by vera vero dibantu oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang telah melakukan upaya penegakan hukum *repressif*

---

<sup>49</sup> Syaputri Delly Ratna, 2019, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Arisan Online (Studi Kasus di Polresta Jambi)*, Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, hlm 44.

(penindakan) dengan secara langsung mengaktualisasikan secara nyata aturan-aturan hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng terhadap pelaku penipuan dengan modus arisan *online* sudah cukup berjalan dengan baik sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kopol Sentot Ambar Wibowo selaku Kanit 3 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng adalah proses penegakan hukum yang bersifat *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan) dimana pada tahap penindakan dimulai dari tahap penyelidikan, dan semua tahapan penegakan hukum berpedoman pada aturan Undang-undang<sup>50</sup>. Hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dalam upaya penegakan hukum secara *preventif* dan *represif* yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng sudah mengaktualisasikan secara nyata aturan-aturan hukum yang dapat diwujudkan dalam kaidah-kaidah sosial berupa:

#### 1. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

Upaya *preventif* merupakan pencegahan terhadap kejahatan, dimana upaya yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah melakukan upaya pencegahan secara sistematis, terencana, dan terarah terhadap kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*. Hasil wawancara dengan Bapak

---

<sup>50</sup> Data didapat dari wawancara dengan Bapak Sentot Ari Wibowo penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.

Kompol Sentot Ambar Wibowo selaku Kanit 3 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng upaya yang dilakukan oleh penyidik di Subdit V Ditreskrimsus Polda Jateng adalah: <sup>51</sup>

- a. Memberikan peringatan, himbauan, dan larangan untuk tidak melakukan tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* yang disertai informasi mengenai sanksi-sanksi melalui media sosial. Ditreskrimsus Polda Jateng mempunyai akun media sosial dengan *username* reskrimsusjtg, di dalam akun tersebut penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng aktif membagikan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, serta membagikan poster yang berisikan himbauan, peringatan, dan informasi terhadap segala bentuk kejahatan termasuk penipuan *online*.
- b. Melakukan sosialisasi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya segala bentuk kasus penipuan *online* khususnya dengan modus arisan *online* kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah mulai dari sekolah, pabrik, kantor, dan lain-lain. Dapat dilihat dalam akun media sosial milik Ditreskrimsus Polda Jateng yang aktif membagikan moment ketika sedang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tidak jarang beberapa penyidik diundang untuk menjadi pembicara dalam seminar-seminar yang diadakan oleh instansi seperti universitas, lembaga masyarakat, TV, radio.

---

<sup>51</sup> Data didapat dari wawancara dengan Bapak Sentot Ari Wibowo penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng sudah mengupayakan hal-hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan penipuan dengan modus arisan *online*, dengan melakukan transfer ilmu baik melalui media sosial maupun sosialisasi langsung ke masyarakat yang kurang mengerti akan kesadaran hukum.

Kasus penipuan dengan modus arisan online by vera vero berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigadir Yoyok Setioko telah menggunakan upaya preventif yaitu *restorative justice* sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan kasus agar tidak sampai ke meja pengadilan, penyidik telah mengupayakan dengan mempertemukan antara korban dan pelaku Vera, namun korban tetap menginginkan agar Vera tetap diproses dengan hukum yang berlaku.

## 2. Upaya Penindakan (*Represif*)

*Represif* merupakan bentuk penindakan apabila usaha *preventif* telah dilakukan, namun masih terdapat pelanggaran hukum. Tindakan hukum ini dilakukan oleh penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Jateng dengan menindak secara tegas segala bentuk kasus penipuan *online* sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* diatur pada Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan

*online* dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan, hingga tahap penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* di Ditreskrimsus Polda Jateng sebagai berikut:<sup>52</sup>

a. Tahap Penyelidikan.

Sumber tindakan sebelum dilakukan penyelidikan ada empat macam yaitu, laporan, pengaduan, diketahui sendiri oleh petugas dan tertangkap tangan. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Kepolisian adalah tindakan penyelidikan. Secara umum penyelidikan merupakan langkah awal dalam upaya untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana terjadi. Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian mengenai penyelidikan yaitu upaya mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan terhadap peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terpenuhnya suatu peristiwa pidana dapat diukur melalui:

- 1) Terdapat laporan atau aduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparat penegak hukum;
- 2) Terdapat dugaan peristiwa pidana yang dapat dipahami oleh akal;
- 3) Terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana;
- 4) Terdapat tempat atau lokasi yang jelas atas dugaan peristiwa pidana.

---

<sup>52</sup> Brigita Shinta Bethari, 2020, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online*, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 04, No. 1, hlm. 86.



Apabila tahap penyelidikan sudah selesai dilakukan, selanjutnya penyidik akan melaporkan hasil penyelidikan kepada pihak penyidik untuk ditentukan apakah perkara yang dilaporkan dapat lanjut ke tahap penyidikan atau dihentikan. Jika perkara patut diduga sebagai tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*, maka akan diterbitkan surat perintah penyidikan dari Kepala Unit Ditreskrimsus Polda Jateng kepada penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*.

b. Tahap Penyidikan

Tahap kedua proses penegakan hukum bagi pelaku penipuan dengan modus arisan *online* adalah tahap penyidikan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap penyidikan meliputi:

- 1) Penangkapan dan penahanan;
- 2) Penggeledahan;
- 3) Penyitaan untuk mendapatkan barang bukti, yaitu:
  - a) *Instrumen Delicti* yaitu alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan,
  - b) *Corpora Delicti* yaitu barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Jangka penyidikan pada tingkat kepolisian tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun apabila pelaku ditahan maka mengenai penahanan diatur pada Pasal 24 ayat (1) KUHAP dan

apabila pelaku tidak ditahan, maka jangka waktu penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009.

c. Tahap Pemeriksaan

Tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituliskan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Tujuan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan keterangan guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* menjadi lebih jelas.

d. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Tahap ini merupakan penyerahan berkas perkara dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk selanjutnya penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka serta barang bukti kepada JPU setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Apabila dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh JPU, maka berkas perkara dianggap memenuhi atau lengkap (P-21).

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimatum remedium* atau upaya yang telah dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kompol Sentot Ambar Wibowo selaku Kanit 3 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng metode yang digunakan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda

Jateng untuk mengungkap pelaku tindak pidana penipuan online khususnya arisan online adalah dengan:<sup>53</sup>

1. *Profiling* identitas pelaku melalui nomor yang digunakan untuk penipuan guna memastikan bahwa nomor yang digunakan oleh pelaku benar karena terkadang terdapat nomor palsu, sehingga dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan upaya hukum.
2. Proses penyelidikan dilakukan ke pelaku untuk membuktikan bahwa benar atau tidak telah terjadi pelanggaran hukum.
3. Penangkapan dilakukan apabila pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana yang sudah dilaporkan.

Proses penegakan hukum mengenai penipuan *online* di Ditreskrimsus Polda Jateng sudah sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya penegakan hukum terhadap kasus arisan *online* Tri Vera Lutviana yang terjadi di dalam grup *whatsapp* by vera vero sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pertanggungjawaban pidana sudah terjadi dengan di vonis 8 bulan penjara. Tri Vera Lutviana selain terjerat kasus penipuan online dia juga terjerat kasus pencemaran nama baik. Vera terjerat kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh member dalam grup arisan karena Vera menagih dana arisan dengan kata-kata yang tidak pantas,

---

<sup>53</sup> Data didapat dari wawancara dengan Bapak Sentot Ari Wibowo penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.

terhadap kasus pencemaran nama baik Vera ditambah 2 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Demak.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang meliputi upaya *preventif* dan *represif* sudah berjalan cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dan perlu untuk ditingkatkan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kopol Sentot Ari Wibowo selaku Kanit 3 Subdit V Siber dapat penulis simpulkan bahwa kendala yang paling berpengaruh pada proses penegakan hukum secara *preventif* dan *represif* adalah terletak pada sumber daya manusia (SDM) di instansi Ditreskrimsus Polda Jateng yang masih terbatas serta anggaran untuk melakukan sosialisasi<sup>54</sup>. Jumlah penyidik yang sedikit dan keterbatasan dalam penguasaan pengetahuan teknologi besar pengaruhnya terhadap kelancaran upaya penegakan hukum, di sisi lain aduan dan laporan yang masuk terus ada setiap harinya terkait tindak pidana penipuan *online*. Kendala tersebut dapat menyebabkan kinerja para penyidik menjadi tidak maksimal, dilihat dari upaya *preventif* yaitu melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai penipuan *online*. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng sudah melakukan sosialisasi dengan baik, namun masih terbatas karena anggaran yang tidak banyak untuk melakukan sosialisasi sehingga belum dapat mencakup ke seluruh elemen masyarakat.

---

<sup>54</sup> Data didapat dari wawancara dengan Bapak Sentot Ari Wibowo, penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.

## **B. Faktor Penghambat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus**

### ***Arisan Online***

Demi terwujudnya penegakan hukum diperlukan satu mata rantai yang baik dan sistematis, maka dari itu diperlukan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik Kepolisian yang bertugas untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi segala permasalahan berkaitan dengan kasus *cybercrime*. Masyarakat di wilayah hukum Jawa Tengah dapat membuat aduan terkait kasus *cybercrime* antara lain penipuan *online*, judi *online*, kekerasan seksual secara *online*, dan kejahatan *online* lain yang merugikannya ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Terkait *cybercrime* dibentuk tim penyidik khusus yang dibagi menjadi 4 unit yang tergabung dalam Subdit V Siber. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Briptu Aldila Tiffany Tunjung Putri jumlah penyidik yang ada di Subdit V Siber ada 35 orang.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Briptu Aldila Tiffany Tunjung Putri *jobdesc* tiap unit berbeda, yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Unit 1 bertugas menerima aduan terkait kasus penipuan *online* seperti arisan *online*, jual beli, investasi, situs *website*, dan lain-lain;

---

<sup>55</sup> Data didapat dari wawancara dengan Ibu Aldila Tiffany Tunjung Putri, penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng

2. Unit 2 bertugas menerima aduan terkait kasus pelecehan seksual *online* seperti eksploitasi seksual (*revenge porn*), merayu seseorang atau membujuk seseorang (*grooming*), pornografi, dan lain-lain;
3. Unit 3 bertugas menerima aduan terkait bentuk penyalahgunaan jaringan komputer seperti judi *online*.
4. Unit 4 merupakan bantuan teknis yang berfungsi untuk melacak seorang pelaku, melacak *website*, link, dan lain-lain yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan *online*.

Penyidik dalam menjalankan tugasnya mempunyai batas waktu untuk penyelesaian perkara yang diatur pada Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 dihitung mulai dari diterbitkannya surat perintah penyidikan meliputi:<sup>56</sup>

1. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
2. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit;
3. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang;
4. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

Apabila penyidik dalam hal ini belum dapat menyelesaikan penyidikan yang sudah ditentukan, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan sesuai dengan yang diatur pada Pasal 32 ayat (1) Perkap Nomor 12 Tahun 2009. Perihal perpanjangan waktu tidak ditentukan berapa kali penyidik boleh meminta penambahan waktu penyelesaian perkara.

---

<sup>56</sup> Internet, 4 Maret 2023, WWW : <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/11/16/pahami-batas-waktu-laporan-dalam-tindak-pidana-2/>



Tahap penyidikan selalu diikuti dengan berbagai hambatan, karena hukum yang bersifat mengikuti perkembangan zaman sehingga mempengaruhi berkembangnya kejahatan. Menurut Bapak Kompol Sentot Ambar Wibowo selaku Kanit 3 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng beberapa faktor penghambat dan kendala yang dihadapi Penyidik Polri dalam proses penyidikan perkara pidana penipuan *online* adalah:<sup>57</sup>

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri instansi atau yang terdapat dalam lingkungan penyidikan, terdiri dari:

##### a. Sumber Daya Manusia

Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*, hal ini sangat membutuhkan kemampuan penyidik guna mengungkap kasus tersebut. Keterbatasan tenaga ahli pada pihak kepolisian merupakan faktor yang mempengaruhi jalannya proses penyidikan, karena keterbatasan ini proses penyidikan terhadap kasus penipuan dengan modus arisan *online* tidak dapat berjalan dengan lancar.

Menurut Bapak Kompol Sentot Ambar Wibowo selaku Kanit 3 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng keterbatasan jumlah penyidik sangat berpengaruh terhadap efektifnya kinerja penyidik dalam melakukan penyidikan

---

<sup>57</sup> Data didapat dari wawancara dengan Bapak Sentot Ari Wibowo penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.

sehingga menyebabkan penyidik merasa kesulitan dalam menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi. Penyidik di Subdit 5 Siber dengan total 35 penyidik dirasa masih kurang karena pada dasarnya setiap unit hanya mempunyai 3-5 orang penyidik dengan tugas tiap unitnya berbeda, belum lagi ketika sedang melakukan gelar perkara di luar kantor ataupun sedang ditugaskan di luar kantor. Oleh karena itu, ketersediaan jumlah penyidik dirasa tidak sepadan dengan aduan yang masuk setiap harinya di Ditreskrimsus Polda Jateng, selain itu kemampuan dalam pengetahuan teknologi yang tidak semua penyidik paham dan menguasai lingkup teknologi menyebabkan proses penyidikan menjadi lambat.

b. Alat Bukti

Alat bukti diatur pada Pasal 184 KUHAP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dalam kejahatan *cybercrime* dikenal juga alat bukti elektronik yang didalamnya terdapat informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dapat menguatkan penyidik dalam melakukan penyidikan. Alat bukti pada kasus tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya, dimana alat bukti pada kejahatan ini sangat rentan (*digital evidence*) karena merupakan data-data atau sistem komputer atau internet yang sifatnya mudah dihapus, disembunyikan oleh pelaku maupun diubah. Menurut Bapak Kompol Sentot Ari Wibowo selaku Kanit 3 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng alat bukti dapat menjadi faktor penghambat karena

pelaku ataupun korban yang tidak mau di sita HP nya yang menjadi suatu barang bukti untuk melakukan dan membantu tindakan pelanggaran. Hal ini dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap aduan telah terjadinya tindak pidana penipuan *online*.

c. Sarana Dan Prasarana Yang Belum Memadai

Masalah sarana dan prasarana merupakan bentuk suatu hambatan yang dihadapi penyidik karena ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk menunjang optimalnya tugas penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut wawancara dengan Bapak Kompol Sentot Ambar Wibowo selaku Kanit 3 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng kendala sarana dan prasarana sangat besar pengaruhnya karena untuk gelar perkara kasus yang pelakunya menjadi buronan dan tidak diketahui keberadaannya dapat menyulitkan penyidik, hal ini dilihat dari ketersediaan kendaraan operasional yang masih kurang memadai sehingga tidak jarang penyidik menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan proses penyidikan.

d. Minimnya Anggaran Penyidikan

Dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik kepolisian dalam memproses suatu perkara pidana. Minimnya anggaran dalam proses penyidikan tentu akan menghambat kinerja bagi aparat penegak hukum. Menurut Bapak Kompol Sentot Ambar Wibowo selaku Kanit 3 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng kurangnya biaya operasional dapat menghambat proses penyidikan, karena tidak jarang anggota penyidik menggunakan uang

pribadinya demi tugas yang sedang diemban. Tidak semua penyidik mau mengeluarkan uang pribadinya, sehingga perkara yang ditangani pun menjadi terhambat dan tidak selesai. Minimnya anggaran juga dapat berpengaruh ke upaya *preventif* yaitu sosialisasi kepada masyarakat, karena dalam sosialisasi diperlukan dana untuk membuat acara tersebut menjadi menarik. Keterbatasan dalam anggaran menyebabkan penyidik kesulitan untuk melakukan sosialisasi karena tidak semua elemen masyarakat dapat dijangkau.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah segala faktor yang berasal dari luar instansi yang memengaruhi proses penyidikan, terdiri dari:

### a. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam merespon kejahatan dunia maya termasuk terhadap tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* masih kurang, hal ini karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis penipuan arisan secara *online*. Menurut Bapak Brigadir Yoyok Setioko kurangnya pengetahuan terhadap penipuan dengan modus arisan *online* menyebabkan kendala dalam upaya penegakan hukum karena berhubungan dengan penataan hukum dan pengawasan masyarakat terkait kegiatan yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan *online*. Banyak masyarakat yang masih minim pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan tentang penipuan secara *online*.

b. Kurangnya Respon Masyarakat terhadap Sosialisasi atau Penyuluhan yang Dilakukan Pihak Kepolisian

Menurut Bapak Kompol Sentot Ambar Wibowo selaku Kanit 3 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam melakukan sosialisasi tentang tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* yaitu kurangnya respon masyarakat. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan tentang pengaturan perundang-undangan penipuan dengan modus arisan *online* sehingga masyarakat menganggap bahwa tidak ada peraturan yang mengikat terhadap teknologi yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

c. Terkendala Birokrasi

Tindak pidana penipuan seperti penipuan dengan modus arisan *online* melalui media sosial *facebook, twitter, instagram, whatsapp* dan sebagainya yang terkendala oleh birokrasi Indonesia ke luar negeri yang sangat panjang menyebabkan penyelidikan dan penyidikan memerlukan waktu yang cukup lama karena *server* yang digunakan untuk sarana jejaring sosial umumnya berada di luar negeri. *Lock file* yang tersimpan dalam *server* adalah salah satu hal yang dibutuhkan untuk mengetahui *Ip address* ketika pemilih account melakukan *log in*. Belum terdapat sistem single ID (pengidentifikasian penduduk secara terpusat) yang dapat menyulitkan penyidik untuk menempatkan tersangka berdasarkan pada alamat yang dicantumkan pada saat melakukan transaksi online, sehingga pelaku penipuan dengan modus arisan

*online* sulit untuk diketahui. Indonesia saat ini sudah mulai mulai bebenah dengan adanya *E-KTP* yang dapat memperkecil kemungkinan adanya identitas yang dapat dipalsukan, baik ketika melakukan registrasi kartu seluler *handphone*, membuka rekening di Bank, serta registrasi di *website*.

Hasil wawancara dengan Bapak AKP A. Endro Prabowo terdapat cara yang dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus arisan online antara lain.<sup>58</sup>

1. Sosialisasi melalui seminar di TV/radio dan media sosial serta melalui lembaga-lembaga masyarakat, perguruan tinggi, sekolah, pabrik, dan lain-lain.
2. Kerjasama dengan ISP (*Internet Service Provider*) atau penyedia layanan internet seluler *provider* dan layanan kartu seluler untuk mengetahui identitas pendaftar *website* atau identitas pemilik kartu telepon seluler, selain itu juga bekerja sama dengan pihak Bank untuk pemblokiran rekening pelaku.
3. Menambah sarana dan prasarana yang memadai untuk memberantas tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* seperti laboratorium forensic komputer yang berfungsi untuk mendapatkan alat bukti digital serta mendidik tenaga terlatih untuk dapat menguasai peralatan yang dapat melacak pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*.

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan Bapak Yoyok Setioko selaku penyidik yang secara khusus menangani kasus penipuan dengan

---

<sup>58</sup> Wawancara dilakukan dengan Bapak A. Hendro Prabowo, penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.



modus arisan *online* yang dilakukan oleh Vera dalam grup *whatsapp* arisan by vera vero beberapa faktor penghambat dalam penyidikan adalah:<sup>59</sup>

1. Pelaku atau tersangka dalam hal ini adalah Vera tidak mau disita *handphone* nya yang merupakan barang bukti. *Handphone* yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan di *reset* sehingga seluruh bukti percakapan hilang yang menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan. *Handphone* merupakan barang bukti digital yang dapat menjadi sumber alat bukti karena seluruh kegiatan yang pelaku lakukan dari awal memulai kejahatan hingga transaksi tersimpan dalam *handphone* milik pelaku.
2. Pelaku dalam hal ini adalah Vera sempat menjadi buronan karena kabur dari kasus yang sudah dilaporkan oleh para member ke Ditreskrimsus Polda Jateng. Pelaku menjadi buron karena sedang liburan di Bali dengan membawa uang para member. Penyidik dalam hal ini yang diwakilkan oleh Bapak Huda, dan Bapak Rismanto sempat mengejar pelaku ke Bali, namun tidak bertemu. Pelaku baru dapat ditangkap di stasiun Tawang setelah mendarat dari bandara di Surabaya. Selama pelaku menjadi buron proses penyidikan menjadi terhambat karena penyidik belum dapat memeriksa Vera terkait kasus yang member arisan by vera vero laporkan. Para member yang dirugikan mendatangi Ditreskrimsus Polda Jateng untuk meminta penyidik segera mengusut kasus penipuan dengana modus arisan *online* ini.

---

<sup>59</sup> Data didapat dari wawancara dengan Bapak Yoyok Setioko, penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.

Penyelesaian dari hambatan yang dialami Bapak Brigadir Yoyok Setioko sebagai penyidik adalah dengan menyita barang bukti milik korban. Barang bukti didapat dari HP korban yang melaporkan kasus ini ke Ditreskrimsus Polda Jateng, selain itu Bapak Yoyok juga meminta bukti *chat* antara pelaku dan korban, serta bukti buku rekening yang menjadi transaksi korban mengirimkan iuran arisan. Pelaku ditangkap setelah liburan dari Bali di stasiun Tawang Semarang.

Saat ini Ditreskrimsus Polda Jateng sedang mengupayakan untuk meningkatkan teknologi guna memberantas kasus penipuan *online* di wilayah hukum Jawa Tengah. Para penyidik Subdit V Siber mulai *mengupdate* alat-alat yang dapat digunakan untuk melacak pelaku penipuan *online*. Dibentuk tim penyidik khusus yaitu penyidik di Unit 4 yang bertugas untuk melacak pelaku penipuan apabila ketika proses penyidikan pelaku menjadi buron dan sulit untuk ditemukan. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa kualitas dari aparat penegak hukum berpengaruh pada pelaksanaan penyidikan untuk mengungkap pelaku yang atas tindakannya merugikan seseorang.